

**TANGGUNG JAWAB MAKELAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
SEPEDA MOTOR
(Studi pada Pedagang Sepeda Motor Bekas di Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh :
Deni Kurniawan**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB MAKELAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR (Studi pada Pedagang Sepeda Motor Bekas di Bandar Lampung)

**Oleh
DENI KURNIAWAN**

Salah satu bentuk efisiensi yang umum dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan menekan atau bahkan menghapus biaya pemasaran. Dalam mengakomodir kebutuhan efisiensi ini, maka pihak manajemen perusahaan yang bergerak di bidang jual beli motor menggunakan jasa pihak ketiga yang sering disebut sebagai makelar. Namun demikian, realita yang terjadi di lapangan, khususnya pernah terjadi di kota Bandar Lampung sering ditemui permasalahan yang berkaitan dengan pihak ketiga yang disebut dengan makelar dalam melakukan transaksi jual beli sepeda motor. Kasus yang pernah terjadi yaitu pembeli meminta pertanggungjawaban kepada makelar dan menuntut untuk membatalkan pembelian atas sepeda motor yang ternyata memiliki cacat tersembunyi. Selanjutnya makelar melaporkan hal tersebut kepada pedagang, namun pedagang tidak mau membatalkan transaksi tersebut dan melimpahkan semua komplain pembeli kepada makelar dengan alasan transaksi tersebut dilakukan oleh makelar atas kuasa yang diberikan kepadanya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makelar mempunyai hubungan yang tidak tetap dengan penjual atau pembeli dalam melakukan perbuatannya. Makelar tidak hanya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja akan tetapi juga bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Tanggung jawab makelar sebagai penerima kuasa adalah tanggung jawab atas kesengajaan dan kelalaian dalam menjalankan kuasanya. Bentuk penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar para pihak dalam prakteknya lebih kepada cara-cara kekeluargaan melalui pendekatan musyawarah untuk mencari suatu kesepakatan.

Kata Kunci : Makelar, Jual Beli Sepeda Motor, Kuasa Jual.

ABSTRACT**RESPONSIBILITY OF MAKELAR IN TRANSACTIONS SELL
MOTORCYCLE****(Study of Used Motorcycle Traders in Bandar Lampung)****By****Deni Kurniawan**

One form of efficiency that is commonly done by business actors is by pressing or even removing marketing costs. In accommodating these efficiency requirements, the management of a company engaged in buying and selling motorbikes uses third party services, often referred to as brokers. However, the reality that has occurred in the field, especially in the city of Bandar Lampung, has often encountered problems related to third parties called brokers in buying and selling transactions on motorcycles. The case that happened was that the buyer demanded accountability from the broker and demanded to cancel the purchase of a motorcycle which turned out to have a hidden defect. The broker then reports the matter to the trader, but the trader does not want to cancel the transaction and delegates all buyer complaints to the broker on the grounds that the transaction was carried out by the broker for the power granted to him.

The type of research used is normative-empirical legal research with descriptive research type. The problem approach used is the normative-applied approach. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is done by literature study and document study. Data processing is done by means of data selection, data classification and systematization of data. Data analysis using qualitative analysis.

The results of the study show that brokers have an irregular relationship with the seller or buyer in carrying out their actions. The broker is not only responsible for any actions done intentionally but is also responsible for negligence committed in exercising his power. The responsibility of the broker as the recipient of the power of attorney is the responsibility for deliberation and negligence in exercising his power. The form of settlement in the event of a dispute between the parties in practice is more of a family manner through a deliberation approach to seek an agreement.

Keywords: *Broker, Motorcycle Sale and Purchase, Selling Power.*

**TANGGUNG JAWAB MAKELAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
SEPEDA MOTOR
(Studi Pada Pedagang Sepeda Motor Bekas di Bandar Lampung)**

Oleh

DENI KURNIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB MAKELAR DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI SEPEDA MOTOR
(Studi pada Pedagang Sepeda Motor Bekas
di Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Deni Kurniawan**

No. Pokok Mahasiswa : 1542011126

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum



Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 19801014 200604 2 001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP 19710825 200501 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Juni 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENI KURNIAWAN

Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011126

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Tanggung Jawab Makelar dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor” (Studi Pada Pedagang Sepeda Motor Bekas di Bandar Lampung)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Juni 2019

Penulis



DENI KURNIAWAN
NPM. 1542011126

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Deni Kurniawan dilahirkan di Kota Krui pada tanggal 06 Januari 1997, sebagai anak kelima dari Lima bersaudara, putra dari pasangan Alm.Agus Salim dan Ibu Fatmawati.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Harakuning lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Liwa lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Liwa lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata satu (S1) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Perdata.

Pada bulan Januari-Februari 2018 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Margamulya, Kab. Lampung Timur. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Pelajarilah ilmu.

Barang siapa mempelajarinya karena Allah, itu taqwa.

Menuntutnya, itu ibadah.

Mengulang-ulangnya, itu tasbih.

Membahasnya, itu jihad.

Mengajarkannya kepada yang tidak tahu, itu sedekah.

Memberikannya kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kepada
Tuhan .”

(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibu Abdil Barr)

(Ilya al-Ghozali)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tua tercinta,
Bapak Alm.Agus Salim dan Ibu Fatmawati
yang senantiasa berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua
kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat
dan konsisten kepada cita-cita

Almamater tercinta Universitas Lampung
tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi
untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab Makelar dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor” (Studi Pada Pedagang Sepeda Motor Bekas di Bandar Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekertaris Jurusan Bagian Hukum Keperdataan
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembimbing Idan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan, nasihat, ilmu yang bermanfaat

5. dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak M. Wendy Trijaya , S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Perdata.
12. Teruntuk kakakku semua wo Tina, kak Anton, udo Fitra, kaka Elda, ngah Vera, dongah Rio, dan cudo Renta . Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak saya menjadi orang sukses dan membanggakan untuk keluarga.
13. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan di masa perkuliahanku, Habibi (bong), gusti putu (eca), ihsan, Iqbal, Ramanda, Feri, Hendi, Lingga, Diki, Abel, Agus, Indra, dan Dani. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses.

14. Terimakasih kepada teman seperjuangan skripsiku Rissa Putri Haidir, Vitriaanne Amalia, Winda Oktavia, Dina danata, Faris Raya guna, Irfan Adi S, Lutfhiyah F, Maraya, ibok, Faris Rafsanjani, dan teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Lampung. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan kelak kita semua dapat sukses dan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

Bandar Lampung, 27 Juni 2019
Penulis

DENI KURNIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perjanjian	9
B. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli	18
C. Tinjauan tentang Hubungan Hukum	24
D. Tinjauan tentang Makelar	25
E. Tinjauan tentang Tanggung Jawab	33
F. Tinjauan tentang Kuasa Jual	34
G. Alternatif Penyelesaian Perselisihan	35
H. Kerangka Pikir	37
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Tipe Penelitian	42
C. Pendekatan Masalah	42
D. Penentuan Narasumber	42
E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
F. Analisis Data	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hubungan Hukum Makelar dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor	48
B. Tanggung Jawab Hukum Makelar dalam Jual Beli Sepeda Motor	58
C. Bentuk Penyelesaian apabila terjadi Perselisihan antar Pihak	64
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir	37

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang bermasyarakat dalam menjalankan aktivitas, banyak melakukan perbuatan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perbuatan hukum yang banyak dilakukan masyarakat adalah jual beli, mulai dari jual beli properti sampai jual beli saham, caranya pun beraneka ragam dari bertemu secara langsung antara para pihak sampai jual beli lewat internet atau yang lebih kita kenal dengan *e-commerce*.

Salah satu sifat penting dari jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya bersifat obligator saja, dimana jual beli itu belum memindahkan hak milik, jual beli baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual. Jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perjanjian sudah diatur dalam (KUHPer) yang merupakan hukum positif yang mengatur hubungan antara perseorangan yang lain dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Dikatakan dalam KUHPerdato, perjanjian menganut sistem terbuka atau menganut kebebasan yang seluas-luasnya.¹

Kegiatan jual beli pada umumnya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Jual beli secara langsung dilakukan dengan cara tatap muka antara pembeli dgn penjual, sehingga memungkinkan untuk terjadinya tawar menawar sampai disepakati harga yang cocok. Sedangkan jual beli secara tidak langsung antara pembeli dan penjual tidak bertatap muka, melainkan diperantarai oleh pihak lain, misalnya pihak makelar atau di saat ini sudah banyak aplikasi belanja *online* yang berperan sebagai perantara tersebut.

Mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin adalah tujuan utama dari setiap pelaku usaha, sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang seminim mungkin. Untuk mewujudkan kondisi tersebut pelaku usaha berusaha melakukan efisiensi dalam menjalankan roda perusahaannya. Efisiensi ini tidak saja dalam bentuk hitungan mikro yang meliputi belanja modal, akan tetapi berlaku juga terhadap perhitungan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penjualan dan lain sebagainya.

¹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sistem terbuka, yang artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, dengan batasan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, maka dianggap perlu oleh pembuat undang-undang untuk menentukan tentang syarat-syarat sahnya dan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut.

Salah satu bentuk efisiensi yang umum dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan menekan atau bahkan menghapus biaya pemasaran. Dalam mengakomodir kebutuhan efisiensi ini, maka pihak manajemen perusahaan yang bergerak di bidang jual beli motor menggunakan jasa pihak ketiga yang sering disebut sebagai makelar.

Makelar adalah seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.² Makelar merupakan jenis pekerjaan yang banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat saat ini, mengingat banyaknya kesibukan, maka dengan adanya praktek makelar tidak mengharuskan adanya kehadiran penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Makelar yang menjembatani penjual dan pembeli sangat penting perannya, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan, sehingga makelar mempermudah proses terjadinya transaksi jual beli.

Makelar seperti yang termaktub dalam Pasal 62 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut: “Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu”. Kemudian pada Pasal 63 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut: “Perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidak diangkat dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yang lebih jauh daripada apa yang ditimbulkan dari perjanjian pemberian kuasa”. Pasal ini

²Suhend Hendi, 2010. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 85.

memberikan kesempatan kepada seorang makelar yang tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sebagai perantara dalam jual beli tanpa harus mendapat pengangkatan dari Gubernur Jendral (dalam hal ini Presiden) tetapi sifatnya hanya sebatas perjanjian pemberian kuasa. Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan.

Praktek profesi sebagai makelar merupakan jasa penghubung antara pedagang dan calon pembeli, sehingga dalam operasional kegiatan ini makelar selalu berusaha bekerja seefektif mungkin. Oleh karena itu untuk memfasilitasi efektivitas tersebut maka pihak yang memakai jasanya biasanya memberikan kuasa kepada makelar untuk keperluan yang berkaitan dengan transaksi. Namun demikian, dengan alasan keterbatasan biaya dan waktu pada prakteknya pemberian kuasa ini hanya lewat lisan saja, walaupun ada pemberian kuasa secara tertulis namun tidak dilegalisasi di hadapan notaris.

Melihat fenomena ini, apabila ditinjau dari sisi tanggung jawab makelar maka dalam melaksanakan kuasa yang diberikan kepadanya dapat dikatakan lemah sifatnya. Hal ini dikarenakan unsur legalitas dari pemberian kuasa tersebut tidak dapat diakui dan digunakan sebagai tuntutan yang mengikat dalam mempertanggungjawabkan perannya sebagai makelar.

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung atas segala sesuatu perbuatan hukum, dengan demikian apabila terjadi perbuatan yang merugikan pihak lain maka yang bersangkutan boleh dituntut, atau

bahkan diperkarakan dan sebagainya sesuai dengan kaidah hukum positif yang berlaku. Tanggung jawab dapat juga diartikan berkewajiban menanggung atau memikul tanggung jawab, dalam hal ini pada saat proses melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian maka para pihak wajib menanggung segala sesuatu yang berkaitan dengan kedudukannya.

Realita yang terjadi di lapangan, khususnya pernah terjadi di kota Bandar Lampung sering ditemui permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang melekat dari masing-masing pihak yang terkait dengan pola kerjasama ini. Dengan kata lain tidak selamanya pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian menaati dan melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian tersebut disebut pihak yang “wanprestasi”, lalai, ingkar dan cidera janji.

Masalah yang pernah terjadi pada waktu transaksi jual beli sepeda motor adalah ketika ada seseorang makelar berhasil menjual sepeda motor milik pedagang yang dikuasakan kepadanya, padahal kondisi motor tersebut bermasalah di bagian mesin. Pada waktu transaksi pembeli tidak menyadari bahwa ada cacat tersembunyi pada mesin sepeda motor tersebut karena pada saat dicoba dijalankan sepeda motor tersebut cukup nyaman untuk dikendarai. Di lain pihak, si makelar juga tidak menyampaikan kondisi sepeda motor yang sebenarnya, walaupun pedagang sudah memberi tahu bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi bermasalah di bagian mesin. Atas dasar kondisi mesin yang bermasalah tersebut, maka pedagang memberi harga di bawah harga pasaran.

Selang waktu satu minggu, pembeli melaporkan kepada makelar bahwa sepeda motornya mengalami rusak parah, terdapat kebocoran pada bagian blok mesin. Untuk itu pembeli meminta pertanggungjawaban kepada makelar dan menuntut untuk membatalkan pembelian tersebut serta meminta uangnya dikembalikan. Selanjutnya makelar melaporkan hal tersebut kepada pedagang, namun pedagang tidak mau membatalkan transaksi tersebut dan melimpahkan semua komplain pembeli kepada makelar dengan alasan transaksi tersebut dilakukan oleh makelar atas kuasa yang diberikan kepadanya, walau hanya secara lisan.

Berangkat dari hal tersebut di atas penulis tertarik pada praktek makelar yang ada di daerah Kota Bandar Lampung. Biasanya dalam posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak, akan tetapi di sisi lain ada juga makelar yang mencari keuntungan yang berlebihan dengan menutupi cacat barang serta menaikkan harga barang tanpa sepengetahuan pihak penjual, sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji bahasan ini dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul: **Tanggung Jawab Makelar dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor (Studi pada Pedagang Sepeda Motor Bekas di Kota Bandar Lampung).**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah hubungan hukum Makelar dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas?
2. Bagaimana tanggung jawab Makelar terhadap pihak pembeli dalam jual beli sepeda motor bekas?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar pihak yang mengikat perjanjian?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup bidang ilmu dan lingkup pembahasan. Lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan, khususnya dalam kajian tentang hukum jual beli, sedangkan lingkup pembahasan terkait dengan hubungan hukum, tanggung jawab hukum makelar terhadap pihak pembeli dalam jual beli, serta bentuk penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar pihak yang mengikat perjanjian. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah makelar, pedagang dan pembeli sepeda motor bekas di Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini:

1. Mengetahui dan menganalisis hubungan hukum Makelar dalam transaksi jual beli sepeda motor.

2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Makelar terhadap pihak pembeli dalam jual beli sepeda motor bekas
3. Mengetahui dan menganalisis bentuk penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar pihak yang mengikat perjanjian.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, kegunaan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan keragaman kajian ilmu hukum perdata khususnya hukum jual beli.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat strata satu (S1) pada Jurusan Hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperkaya kajian yang berhubungan dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif mengenai tanggung jawab makelar dalam transaksi jual beli sepeda motor.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.³ Peristiwa ini, menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, perjanjian adalah sumber perikatan.

Berdasarkan definisi di atas maka perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hubungan hukum atau perikatan dan bersifat nyata. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan

³Yahya Harahap, 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni, hlm. 6.

antara sekurangnya dua orang (dapat lebih dari dua orang) dan perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji tersebut.⁴

2. Unsur Perjanjian

Unsur perjanjian adalah:⁵

- 1) *Essentialia*, ialah unsur yang dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Oleh karena itu unsur essentialia merupakan syarat sahnya perjanjian.
- 2) *Naturalia*, yaitu unsur yang melekat dalam suatu perjanjian yang tanpa diperjanjikan secara khusus dan dengan sendirinya dianggap ada dalam karena sudah merupakan kondisi melekat pada perjanjian. Misalnya dalam perjanjian jual beli, dengan sendirinya terdapat unsur naturalia berupa kewajiban penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.
- 3) *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 7.

⁵Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm 8

3. Subjek Perjanjian

Subjek perjanjian ialah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian, yaitu:⁶

1) Kreditur, yaitu pihak mempunyai hak atas prestasi.

Kreditur terdiri dari:

a) Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan :

(1) *Natururlijke persoon* atau manusia tertentu.

(2) *Rechts persoon* atau badan hukum.

b) Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan /hak orang lain tertentu.

c) *Persoon* yang dapat diganti.

2) Debitur, yaitu pihak yang wajib memenuhi prestasi.

Debitur terdiri dari :

a) Individu sebagai *persoon* yang bersangkutan :

(1) *Natururlijke persoon* atau manusia tertentu.

(2) *Rechts persoon* atau badan hukum.

b) Seseorang atas kedudukan/keadaan tertentu bertindak atas orang tertentu.

⁶Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 119.

- c) Seseorang yang dapat diganti menggantikan kedudukan debitur semula, baik atas dasar bentuk perjanjian maupun izin dan persetujuan kreditur.

Subjek perjanjian terdiri dari 3 golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu:⁷

- 1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
- 2) Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
- 3) Pihak ketiga

4. Objek Perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi, prestasi adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah di sepakati bersama.⁸

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi yang diperjanjikan itu meliputi:

- 1) Untuk menyerahkan sesuatu.

Pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, contoh : jual beli, , gadai, hutang-piutang, sewa-menyewa, hibah.

⁷ Mariam Darus Badrulzaman, 1996. *KUH Perdata Buku III (Hukum Perikatan dengan Penjelasan)*. Bandung: Alumni, hlm. 94.

⁸ Munir Fuady, 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi, hlm. 17.

2) Melakukan sesuatu.

Pengertian melakukan sesuatu, yaitu debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, contoh : membangun rumah, mengosongkan gedung.

3) Tidak melakukan sesuatu.

Pengertian tidak melakukan sesuatu maksudnya tidak melakukan hal yang telah ditetapkan dalam perikatan, contoh : tidak membangun rumah, tidak mengosongkan gedung, dan lain sebagainya.

5. Wanprestasi

Dikatakan bahwa debitur wanprestasi, apabila debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁹ Wujud wanprestasi bisa:

1). Debitur sama sekali tidak berprestasi

Debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau secara subjektif tidak bisa berprestasi lagi.

2). Debitur keliru berprestasi

Debitur memang telah memberikan prestasinya akan tetapi kenyataannya yang diterima kreditur lain dari pada yang diperjanjikan.

⁹ Satrio J, 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: Alumni, hlm. 122-132.

3). Debitur terlambat berprestasi

Debitur memang berprestasi dalam hal ini, objek prestasinya pun benar akan tetapi tidak sebagaimana yang di perjanjikan. Dalam hal pihak-pihak yang terkait dalam kontrak makelar ternyata melakukan wansprestasi, maka makelar wajib melakukan teguran disertai sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berdasarkan pada syarat-syarat khusus dan umum yang termuat dalam buku syarat-syarat penjualan hasil bumi. Menurut pasal 65 ayat (2) KUHD apa yang menjadi tanggung jawab makelar jika salah satu pihak wansprestasi adalah merupakan tanggung jawab yang berkaitan erat dengan kepercayaan yang mutlak harus dibina untuk menyakinkan prinsipal dan bukan membagi resiko yang bersifat mengalihkan kepemilikan benda pada pihak yang dirugikan.

6. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dapat dianggap sah oleh hukum haruslah memenuhi persyaratan yuridis tertentu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPdata, adapun syarat-syarat tersebut dapat digolongkan menjadi:

- a. Syarat subyektif, yaitu syarat yang berkenaan dengan subyek perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini konsekuensinya adalah bahwa kontrak tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan batal oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Syarat subyektif terdiri dari:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Sepakat maksudnya ialah para piha yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerdara menentukan setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa,
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan,

b. Syarat Obyektif, yaitu syarat yang berkenaan dengan obyek perjanjian.

Apabila tidak terpenuhinya salah satu obyektif, maka konsekuensi hukumnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal. Syarat obyektif terdiri dari:

1) Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mempunyai pokok sesuatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian

2) Suatu sebab yang diperkenankan

Maksudnya ialah isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

7. Asas-asas Dalam Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas, meliputi¹⁰:

1) Asas perjanjian sebagai hukum mengatur

Hukum mengatur adalah peraturan hukum berlaku bagi subjek hukum dalam hal ini adalah para pihak tetapi apabila para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak, jadi asas mengatur ini dapat disimpangi oleh para pihak.

2) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas dalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian sepanjang:

- a) Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak.
- b) Tidak dilarang oleh undang-undang.
- c) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
- d) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

¹⁰*Ibid.* hlm. 11-13.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak secara penuh sesuai dengan isi perjanjian tersebut atau bisa dikatakan perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya, diisyaratkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

4) Asas konsensual

Konsensus artinya sepakat, lahirnya suatu perjanjian jika telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian yang telah dibuat maka ia telah sah dan mengikat mengikat secara penuh bahkan dalam bentuk yang tidak tertulis sekalipun, akan tetapi ada beberapa jenis perjanjian yang diisyaratkan berbentuk tertulis, misalnya:

- a) Perjanjian perdamaian.
- b) Perjanjian pertanggungan.
- c) Perjanjian penghibahan.
- d) Perjanjian jual beli tanah.

5) Asas *obligatoir*

Suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat para pihak adalah mengikat pembuatnya akan tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata. Dalam jual beli, hanya dengan perjanjian saja hak milik belum berpindah, jadi hanya bersifat *obligatoir* saja. Hak milik baru berpindah setelah adanya *levering* atau penyerahan/serah terima.

B. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.¹¹

Jual beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak, yaitu yang satu menyanggupi, menyerahkan suatu barang sedang pihak yang lain menyanggupi membayar harga yang sudah ditentukan untuk barang itu.¹²

2. Unsur dalam Jual Beli

Dalam jual beli terdapat 2 unsur yang penting, yaitu:

1) Barang / benda yang diperjualbelikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/*zaak*. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek "harta benda" atau "harta kekayaan".¹³

¹¹Abdulkadir Muhammad, 1986. *Hukum Perjanjian*. Terjemahan *Business Law* karya Marshand Soulsby. Bandung: Alumni. hlm. 243.

¹²K. St., Pamoentjak. 1993. *Seluk Beluk dan Teknik Perniagaan*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. hlm. 16.

¹³Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm.182.

Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdara mengenal tiga macam barang yaitu:

a) Barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu
(Pasal 612 KUHPerdara).

b) Barang tetap / tidak bergerak dengan perbuatan yang di namakan balik nama di muka pegawai kadaster yang juga di namakan pegawai balik nama (Pasal 620 KUHPerdara).

c) Barang tidak bertubuh dengan perbuatan yang dinamakan *cessie* sebagai mana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara.

2) Harga

Harga berarti sesuatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ini ditetapkan oleh para pihak, tetapi jika para pihak tidak dapat menetapkan harga kedua belah pihak dapat menyerahkan penentuan harga kepada pihak ketiga, sekalipun pihak ketiga menetapkan harga tetapi penjual dan pembeli tidak menyetujuinya, persetujuan jual beli dianggap tidak ada.

3. Macam-macam Cara Jual Beli

Berbagai macam cara jual beli, yaitu:¹⁴

1) Jual beli secara percobaan

Jual beli baru terjadi setelah pembeli setuju terhadap barang yang dibelinya itu, oleh karena itu jual beli ini disebut juga jual beli dengan syarat tangguh.

2) Jual beli dengan contoh

Persetujuan jual beli sudah ada atas dasar contoh barang tersebut.

3) Jual beli dengan angsuran / cicilan

Jual beli dengan cara pembeli membayar harga barang secara cicilan atau mengangsur.

4) Jual beli dengan sebutan *hierkup*

Jual beli ini juga disebut sewa beli, terdapat unsur cicilan dalam jual beli ini. Dalam jual beli ini, hak milik baru berpindah ke tangan pembeli jika harga barang telah dilunasi.

5) Jual beli dengan sebutan dagang tenggang

Jual beli yang pada umumnya dijumpai dalam bursa dagang dimana diperdagangkan barang menurut pencatatan nilai.

¹⁴*Ibid.* hlm. 24-27

6) Jual beli dengan *durch verkauf*

Jual beli dimana saat terjadi penyerahan bukan antara pihak penjual dengan pihak pembeli pertama melainkan kepada pihak pembeli yang terakhir setelah batas waktu penyerahan yang ditentukan dalam persetujuan jual beli pertama berakhir.

7) Jual beli dengan sebutan *Reukauf*

Jual beli dengan syarat bahwa pembeli dapat menjual lagi dalam batas waktu tertentu kepada penjual dengan pembayaran jumlah uang tertentu.

4. Kewajiban Penjual

Bagi penjual ada kewajiban utama yaitu:¹⁵

1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Konsekwensi dari pada jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban/tuntutan dari suatu pihak. Dan

¹⁵Subekti R. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet XXXIV. Jakarta: PT Intermassa, hlm. 8.

mengenai cacat-cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi di dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.

5. Kewajiban Pembeli

Kewajiban pokok pembeli adalah menerima barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian. Jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian, kemungkinan lain boleh juga ditentukan oleh transaksi-transaksi terdahulu antara pihak-pihak atau juga boleh diserahkan supaya ditetapkan oleh penaksir atau penengah. Waktu pembayaran adalah pada waktu penyerahan barang-barang. Kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.¹⁶

6. Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli

Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak.¹⁷

Resiko jual beli ini dalam KUHPerdara ada 3 peraturan yaitu:

¹⁶*Ibid.* hlm. 20.

¹⁷Subekti.*Op.cit.*hlm. 24.

- 1) Mengenai barang tertentu (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963).
- 2) Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran (Pasal 1461 KUHPerdara).
- 3) Mengenai barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1462 KUHPerdara),

ada 3 kemungkinan waktu kapan kerugian itu dapat terjadi, yaitu:¹⁸

- 1) Kerugian yang terjadi sebelum perjanjian dibuat

Kerugian ini menjadi beban penjual. Penjual tidak hanya kehilangan barang tetapi juga bertanggung jawab kepada pembeli mengenai kerugian jika penjual berjanji menyerahkan barang dan kemudian tidak dapat melakukannya.

- 2) Kerugian yang terjadi antara perjanjian dan pemindahan hak milik

Apabila ada perjanjian untuk menjual barang tertentu, dan sesudah itu tanpa kesalahan di pihak penjual atau pembeli, barang itu binasa sebelum resiko berpindah kepada pembeli, perjanjian itu dengan demikian dibatalkan.

Ketentuan ini hanya berlaku jika barang binasa, tetapi jika barang hanya rusak ringan maka penjual bertanggung jawab terhadap kerusakan walaupun bukan kesalahan penjual.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* hlm. 266.

3) Kerugian yang terjadi setelah perpindahan hak milik

Kerugian ini menjadi beban pembeli walaupun barang itu masih berada dalam kekuasaan penjual

C. Tinjauan tentang Hubungan Hukum

Hubungan hukum keperdataan lahir berdasarkan perikatan dimana antara dua orang atau dua pihak saling mengikatkan diri, hal yang mengikat antara kedua belah pihak tersebut adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan berupa keadaan, dan peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum.¹⁹ dimana satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Peristiwa hukum dalam hubungan bisnis umumnya dilakukan berdasarkan pada perjanjian.

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak,

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 229.

atau benda tidak bergerak. Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwahukum.²⁰

D. Tinjauan tentang Makelar

Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan cara berdagang.²¹

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran.
- 2) Pedagang eceran, disebut juga pengecer, menjual produk komoditas langsung ke konsumen.

Perantara adalah pedagang yang menjualkan barang dari pedagang besar kepada pedagang kecil.²² Menurut KUHD dan dalam kehidupan perdagangan sehari-hari bentuk hukum pedagang perantara salah satunya berupa Makelar. Dimaksud dengan makelar adalah seperti yang termaktub dalam Pasal 62 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut:

Makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan

²⁰ Ari Yudha Brahmanta, Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen, Bali: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 04 No. 02, Februari 2016, hlm. 3.

²¹Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

²²*Ibid.*

melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 64 dengan mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.

Makelar adalah perantara yang diangkat oleh yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan perusahaan dengan jalan membuat transaksi untuk pihak yang memberi kuasa dengan cara membeli atau menjual barang, wesel, saham dan lain-lain, juga membuat asuransi dengan menerima upah atau provisi.²³ Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan atas amanat dan nama orang lain dengan mendapat upah atau provisi tertentu. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaannya itu, ia harus bersumpah di hadapan Pengadilan Negeri yang termasuk dalam wilayah hukumnya.²⁴

Ada perantara yang tidak diangkat oleh Presiden atau penguasa yang berwenang, perantara seperti ini diatur dalam Pasal 63 KUHD, yang berbunyi sebagai berikut: “Perbuatan-perbuatan para pedagang perantara yang tidak diangkat dengan cara demikian tidak mempunyai akibat yang lebih jauh daripada apa yang ditimbulkan dari perjanjian pemberian kuasa” (Pasal 63 KUHD). Dalam Pasal ini memberikan kesempatan kepada seorang makelar yang tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sebagai perantara dalam jual beli tanpa harus mendapat pengangkatan dari

²³ Pamoentjak, *Op.cit.* hm 37.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 242.

Gubernur Jendral (dalam hal ini Presiden) tetapi sifatnya hanya sebatas perjanjian pemberian kuasa.

Makelar diangkat oleh Presiden atau pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) KUHD, sebelum menjalankan tugasnya seorang makelar harus bersumpah di muka Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) KUHD. Pengangkatan makelar ada 2 macam yaitu:²⁵

(1) Pengangkatan yang bersifat umum

Pengangkatan dalam segala bidang, atau dalam akta pengangkatan disebutkan bidang atau bidang-bidang apa saja pekerjaan makelar itu boleh dilakukan (Pasal 65 ayat (1) KUHD).

(2) Pengangkatan yang bersifat terbatas

Pengangkatan yang dalam aktanya ditentukan untuk jenis atau jenis-jenis lapangan/cabang perniagaan apa mereka diperbolehkan menyelenggarakan permakelaran mereka, misalnya untuk wesel, efek-efek, asuransi pembuatan kapal dan lain lain. Apabila pengangkatan itu sifatnya terbatas maka menurut Pasal 65 ayat (2) KUHD, maka si makelar tidak boleh berdagang untuk kepentingan sendiri dalam cabang-cabang perniagaan yang dikerjakannya baik secara bekerja sendiri ataupun dengan perantara orang lain, atau bersama-sama dengan orang lain ataupun menjadi penanggung bagi perbuatan-perbuatan yang ditutup dengan perantaraannya.

²⁵Ibid. hlm. 243.

Menurut Pasal 64 KUHD, Pekerjaan makelar adalah mengadakan pembelian dan penjualan untuk majikannya atas barang-barang dagangan, kapal-kapal, saham-saham dalam dana umum dan efek lainnya dan obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, menyelenggarakan diskonto, asuransi, perkreditan dengan jaminan kapal dan pemuatan kapal, perutangan uang dan lain sebagainya. Tugas utama seorang makelar adalah:²⁶

(1) Menjadi perantara dalam jual beli.

(2) Menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup.

(a) Lelang terbuka adalah penjualan kepada umum di muka pegawai yang diwajibkan untuk itu (notaris atau jurusita).

(b) Lelang tertutup adalah tawaran dilakukan dengan rahasia .

Jika makelar lalai memenuhi kewajiban yang terdapat dalam KUHD maka kepadanya harus dibebaskan dari tugas-tugas ataupun dibebaskan dari jabatannya dengan mencabut penetapannya (Pasal 71 KUHD). Makelar tersebut juga akan dikenai denda berupa membayar penggantian biaya, rugi, dan bunga karena kelalaiannya sebagai orang yang menerima perintah/kuasa.²⁷

²⁶Pamoentjak, *Op.cit.* hlm 40.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* hlm. 249.

Ciri-ciri dari agen, komisioner, makelar dan makelar tidak resmi akan dipaparkan dibawah ini :

1. Agen

Hubungan antara agen dengan pengusaha bukan merupakan hubungan perburuhan karena tidak bersifat subordinasi sehingga mempunyai posisi yang sama tinggi. Bukan juga sifat hubungan pelayanan berkala karena hubungan antara agen dengan pengusaha mempunyai hubungan tetap sedangkan pelayanan berkala hubungannya tidak tetap sehingga dapat disimpulkan sifat hubungan antara agen dengan pengusaha adalah hubungan pemberian kuasa. Agen pada umumnya bertindak atas nama pengusaha namun agen dapat pula bertindak atas nama sendiri.

Makelar sepeda motor bekas di Kota Bandar Lampung dalam melakukan kegiatan perantara jual beli mempunyai sifat hubungan yang tidak tetap, sedangkan hubungan antara makelar dengan pihak pembeli atau penjual adalah hubungan pemberian kuasa. Pada umumnya bertindak atas nama pemberi kuasa namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, tidak ada pengangkatan dari pejabat yang berwenang dan tidak disumpah di depan Pengadilan Negeri. Makelar juga mempunyai hak retensi sebagaimana hak yang dimiliki penerima kuasa.

2. Komisioner

Sifat hubungan antara komisioner dengan komiten adalah hubungan yang tidak tetap. Hubungan antara komisioner dengan komiten adalah pemberian kuasa khusus, kekhususan itu terdapat pada :

- 1) Menurut Pasal 1792 KUHPperdata, pemegang kuasa pada umumnya bertindak atas nama pemberi kuasa namun seorang komisioner bertindak atas namanya sendiri (Pasal 76 KUHD).
- 2) Pemegang kuasa bertindak tanpa upah kecuali diperjanjikan sebelumnya namun komisioner mendapat upah setelah pekerjaannya sudah selesai (Pasal 76 KUHD).

Adapun ciri-ciri komisioner adalah :

- 1) Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyempahan sebagai halnya makelar.
- 2) Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas namanya sendiri
- 3) Adanya hak menahan yang diberikan kepada komisioner, diatur dalam Pasal 85 KUHD, hak menahan ini sama dengan hak retensi dalam Pasal 1812 KUHPperdata.

Makelar sepeda motor bekas di Kota Bandar Lampung dalam melakukan kegiatan perantaraan mempunyai sifat hubungan yang tidak tetap, sebagaimana diuraikan diatas. Sedangkan hubungan antara makelar dengan pihak pembeli atau penjual adalah hubungan pemberian kuasa. Pada umumnya bertindak atas nama pemberi kuasa namun dapat pula

bertindak atas nama sendiri, tidak ada pengangkatan dari pejabat yang berwenang dan tidak disumpah di depan Pengadilan Negeri. Makelar juga mempunyai hak retensi sebagaimana hak yang dimiliki penerima kuasa.

Makelar sepeda motor bekas di Kota Bandar Lampung bukan merupakan bentuk komisioner karena pada umumnya bertindak atas nama sendiri akan tetapi makelar pada umumnya bertindak atas nama pemberi kuasa.

3. Makelar

Pasal 62 KUHD menjelaskan bahwa sifat hubungan antara makelar dengan pengusaha adalah tidak tetap. Hubungan antara makelar dengan pengusaha adalah campuran yaitu sebagai perjanjian pelayanan berkala dan perjanjian pemberian kuasa. Pada perjanjian ini kedudukan para pihak adalah sama tinggi, hal ini berbeda dengan perjanjian perburuhan dimana kedudukan para pihak adalah sebagai majikan dan buruh. Sebelum menjalankan pekerjaannya maka seorang makelar harus disumpah di depan Pengadilan Negeri dan mendapatkan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang.

Makelar sepeda motor bekas di Kota Bandar Lampung dalam melakukan kegiatan perantaraan mempunyai sifat hubungan yang tidak tetap, sebagaimana diuraikan di atas. Sedangkan hubungan antara makelar dengan pihak pembeli atau penjual adalah hubungan pemberian kuasa. Pada umumnya bertindak atas nama pemberi kuasa namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, tidak ada pengangkatan dari pejabat yang

berwenang dan tidak disumpah di depan Pengadilan Negeri. Makelar juga mempunyai hak retensi sebagaimana hak yang dimiliki penerima kuasa.

Makelar sepeda motor bekas di Kota Bandar Lampung bukan merupakan bentuk makelar karena tidak ada pengangkatan dari pejabat yang berwenang, hubungan antara makelar dengan penjual adalah hubungan campuran antara pelayanan berkala dan pemberian kuasa sedangkan makelar yang sepeda motor bekas di Kota Bandar Lampung dengan penjual atau pembeli adalah hubungan pemberian kuasa.

4. Makelar tidak resmi

Pasal 63 KUHD menyatakan bahwa perbuatan hukum makelar yang tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang hanya sebatas pemberian kuasa. Makelar sepeda motor bekas di Kota Bandar Lampung mempunyai sifat hubungan yang tidak tetap karena setelah hak para pihak terpenuhi maka selesai sudah hubungan hukumnya, sedangkan hubungan antara makelar dengan penjual atau pembeli adalah hubungan pemberian kuasa. Tidak diangkat dihadapan pejabat yang berwenang dan tidak disumpah di depan Pengadilan Negeri. Makelar juga mempunyai hak retensi sebagaimana hak yang dimiliki penerima kuasa.

Makelar sepeda motor bekas di Kota Bandar Lampung sebagai bentuk makelar tidak resmi karena mempunyai ciri-ciri yang sama yaitu: tidak

ada pengangkatan dari pejabat yang berwenang, tidak disumpah di depan Pengadilan Negeri, sifat hubungan dengan pembeli atau penjual adalah tidak tetap, hubungan antara makelar dengan pembeli atau penjual adalah hubungan pemberian kuasa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa makelar sepeda motor bekas di Kota Bandar Lampung merupakan bentuk hukum makelar tidak resmi.

E. Tinjauan tentang Tanggung Jawab

Menurut Ridwan Halim, tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpak dari peraturan yang telah ada.²⁸

Menurut Purbacaraka tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak/dan atau melaksanakan kewajiban. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.²⁹

²⁸ Ridwan Halim, 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 23.

²⁹Peubacaraka, 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya. Bandung. hlm. 37.

F. Tinjauan tentang Kuasa Jual

Praktek jual beli yang menggunakan pihak perantara, sering terjadi pada waktu transaksi pihak penjual diwakili oleh pihak lain dengan menggunakan kuasa untuk menjual. Pada prinsipnya kuasa untuk menjual ini diberikan oleh pihak penjual karena tidak dapat hadir sendiri pada saat terjadi transaksi jual beli karena alasan-alasan tertentu, misalnya ia tidak dapat meninggalkan suatu keperluan, atau demi alasan memudahkan berlangsungnya transaksi tersebut tanpa harus menunggu yang bersangkutan. Bentuk pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1793 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kuasa dapat diberikan dengan akta notaris, akta di bawah tangan, bahkan dengan surat biasa ataupun secara lisan yang diterima oleh penerima kuasa.

Pasal 1796 KUHPerdata menyatakan bahwa "Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda ... hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas." Berdasarkan ketentuan pasal 1796 KUHPerdata tersebut, Kuasa untuk menjual haruslah diberikan dalam bentuk kuasa khusus dan menggunakan kata-kata yang bersifat tegas.

Kuasa untuk menjual haruslah sekurang-kurangnya diberikan dalam bentuk akta kuasa yang dilegalisasi dihadapan notaris. Walaupun ketentuan yang mengaturnya secara tegas tidak ada, tapi dalam praktekny kuasa untuk menjual dalam bentuk surat kuasa yang dibuat tanpa dilegalisasi notaris sulit untuk diterima atau bahkan tidak dapat diakui kebenarannya.

G. Alternatif Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam hukum perdata mengenal bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif dipercaya dapat menghasilkan sebuah penyelesaian *win-win solution* yang ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan bahkan tanpa aturan yang bersifat kaku. Sebenarnya bentuk penyelesaian secara alternatif ini sangat dekat dengan budaya asli bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan asas musyawarah dalam permufakatan menyelesaikan persoalan. Adapun bentuk penyelesaian alternatif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mediasi

Mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang ditempuh melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat tidak berpihak (*impartial*) dan netral (*non-intervensi*), dengan syarat pihak ketiga ini harus dapat diterima kehadirannya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga yang berperan memediasi sengketa ini umumnya disebut sebagai mediator atau penengah yang tugasnya membantu pihak-pihak yang bersengketa. Sebagai penengah dalam suatu perselisihan, mediator tidak diperkenankan mengambil keputusan tanpa kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa.

Melalui upaya mediasi, diharapkan dicapai titik temu dan kata sepakat dalam menyelesaikan perselisihan antar kedua belah pihak, yang kemudian selanjutnya dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Waktu dan tempat dilakukannya mediasi ini, para pihak dapat menentukan sendiri kapan dan dimana mereka akan melakukannya.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun berbeda. Upaya negosiasi sebagai sarana kedua belah pihak untuk mendiskusikan penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

Cara penyelesaian perselisihan dengan negosiasi ini sesungguhnya merupakan penyelesaian perselisihan yang praktis dan efisien karena merupakan sarana komunikasi langsung antar pihak-pihak yang bersengketa. Namun demikian ada kalanya masing-masing pihak yang bersengketa karena alasan suatu hal dapat menunjuk juru runding atau yang sering disebut negosiator. Hasil kesepakatan oleh juru runding akan dituangkan secara tertulis.


3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian perselisihan melalui intervensi pihak ketiga yang disebut konsiliator. Konsiliator bersifat lebih aktif dalam mengambil

inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan dan dianjurkan kepada para pihak yang bersengketa.

Hak dan kewenangan konsiliator yaitu menyampaikan pendapat terbuka dan tidak memihak kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berhak membuat putusan dalam perselisihan untuk dan atas nama salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam perselisihan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara para pihak

H. Kerangka Pikir



Gambar.1 Kerangka Pikir

Jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang umum dilakukan masyarakat. Jual beli merupakan suatu perjanjian bertimbang balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Salah satu sifat penting dari jual beli menurut KUHPerdara adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya obligator saja, dimana jual beli itu belum memindahkan hak milik, jual beli baru memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang dijual.

Dalam pengertian jual beli tersebut dapat ditarik dua unsur, yaitu:

1. Jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 - c. Suatu hal tertentu.
 - d. Suatu sebab yang halal.
2. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik, artinya terdiri dari dua pihak, pihak yang satu menyerahkan hak milik sedang pihak yang lain memenuhi kewajibannya untuk memberikan sejumlah uang.

Pelaksanaan jual beli ada kalanya pihak penjual dan pembeli melakukan jual beli melalui pihak ketiga yang biasa dikenal dengan pedagang perantara. Dalam dunia dagang bentuk hukum pedagang perantara dapat berupa makelar, agen ataupun dapat berupa komisioner. Dalam penelitian ini difokuskan kepada makelar yang menjadi penghubung antara kepentingan pembeli dan penjual. Pengertian makelar adalah Pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau oleh penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu.

Pasal 63 KUHD, menyatakan tindakan para pedagang perantara yang tidak diangkat seperti diatas tidak melahirkan akibat hukum yang lebih dari pada akibat yang ditimbulkan dari tiap-tiap persetujuan pemberian kuasa. Pasal 63 tersebut, KUHD memberikan kemudahan atas makelar yang tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli. Makelar adalah bentuk pedagang yang tertua, makelar adalah wakil dalam arti undang-undang, seorang makelar diangkat oleh pemerintah dengan adanya pemberian ijin dan adalah seorang pedagang yang disumpah untuk melakukan berbagai perjanjian perdagangan.

Makelar jual beli sepeda motor bekas di wilayah Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung adalah sebagai individu yang bekerja untuk acara jual beli antara penjual dan pembeli dengan tujuan memperoleh upah. Gambaran yang dilakukan oleh makelar sebagai berikut :

Dikarenakan untuk menjual dagangan sepeda motornya dalam waktu singkat susah, maka si penjual tersebut meminta seorang makelar untuk menjualkan sepeda motornya, kemudian makelar berusaha mencari pembeli. Di lain sisi ada pembeli yang menginginkan membeli sepeda motor bekas, kemudian meminta makelar untuk mencari sepeda motor dengan tipe yang sesuai dengan selernya.

Penulis akan mengkaji tentang makelar yang dalam melakukan kegiatan jual beli atas perjanjian secara tertulis. Perjanjian jual beli yang dilakukan makelar menuntut tanggung jawab hukum para pihak karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai bentuk tanggung jawab hukum para pihak yang melakukan perjanjian jual beli sepeda motor yang dalam penulisan hukum ini akan penulis fokuskan pada bentuk tanggung jawab hukum sebagai pihak makelar.

Kerangka pemikiran mengenai tanggung jawab hukum pedagang perantara terhadap pihak penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli sepeda motor untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁰

Metode penelitian hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat . Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.³¹ Metode penelitian normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif–empiris mengenai jual beli sepeda motor dengan perantara makelar.

³⁰Soerjono soekanto, 2004,.*penelitian hukum normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.1.

³¹*Ibid.* hlm.28

B. Tipe Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan apa-apa saja yang saat ini berlaku.³² Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada serta mengetahui dan menggambarkan tanggung jawab makelar dalam transaksi jual beli sepeda motor.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif terapan. Istilah terapan artinya bersifat nyata. Pendekatan normatif terapan adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Maka penelitian dengan pendekatan terapan harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan.

D. Penentuan Narasumber

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah narasumber yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu atau perorangan.

Subyek penelitian dalam penelitian yang bermetode kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Dalam penentuan subyek atau informan dalam penelitian digunakan teknik yang

³²Mardalis, 1989. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 26.

sesuai agar informan yang diperoleh merupakan informan yang tepat dan sesuai dengan penelitian. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi berdasarkan kriteri-kriteria tertentu yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian.

Narasumber harus memenuhi beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:³³

1. Subjek berusia antara 25-40 tahun, sehingga informan mempunyai banyak pengalaman untuk dibagikan ke peneliti.
2. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan satu kegiatan atau aktivitas tentang jual beli sepeda motor dengan perantara makelar yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian, dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
3. Subjek masih terikat secara penuh dan secara aktif pada aktivitas serta kegiatan yang menjadi sasaran penelitian minimal berlangsung selama 3 tahun.
4. Subjek (khusus pembeli) pernah memakai jasa makelar dan pernah mengalami masalah dalam pembelian sepeda motor.
5. Subjek memiliki cukup waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.

³³Faisal Sanapia. 1990 *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang.: Yayasan Asih Asah Asuh : hlm. 45.

Pada tahap ini menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Makelar	: 3 orang
2. Pedagang sepeda motor bekas	: 3 orang
3. Pembeli sepeda motor bekas	: 3 orang
Jumlah	: 9 orang

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data Primer dan Sekunder.

1. Data Primer

data yang bersumber dan diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu gerai pedagang motor bekas di Kota Bandar Lampung, makelar dan pembeli. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas.

2. Data Sekunder

data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli yang menunjang penelitian ini. Data

sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.³⁴

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian meliputi:
 - a. Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)/*Burgerlijk Wetboek* (B.W);
 - c. Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, literatur dan lain sebagainya.

³⁴Soerjono Soekanto, 1986. *Op.Cit*, hlm. 82.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data guna penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:³⁵

a. Studi Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini menitik beratkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap responden dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

2. Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

³⁵Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.12.

a. Identifikasi Data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.

c. Sistematasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁶ Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

³⁶*Ibid.*, hlm.35.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Makelar sepeda motor bekas di Kota Bandar Lampung sebagai bentuk makelar tidak resmi karena tidak ada pengangkatan dari pejabat yang berwenang, tidak disumpah di depan Pengadilan Negeri. Hubungan antara makelar dengan pihak pembeli atau penjual adalah hubungan pemberian kuasa, pada umumnya makelar bertindak atas nama pemberi kuasa. Makelar mempunyai hubungan yang tidak tetap dengan penjual atau pembeli dalam melakukan perbuatannya, hubungan yang tidak tetap ini dapat diidentifikasi bahwa ketika makelar telah menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya serta mendapatkan haknya maka selesai sudah perhubungan hukum antara makelar dengan pihak pembeli atau penjual.
2. Makelar tidak hanya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja akan tetapi juga bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Tanggung jawab makelar sebagai penerima kuasa adalah tanggung jawab atas kesengajaan dan kelalaian dalam menjalankan kuasanya. tanggung jawab makelar terhadap pihak penjual sepeda motor adalah antara lain: Menjaga kondisi sepeda motor; Mengganti segala kerusakan sepeda motor yang dibawanya untuk ditawarkan kepada pembeli; Mencatat segala hal yang berkaitan dengan transaksi yang telah dilakukan.

3. Bentuk penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar para pihak dalam prakteknya lebih kepada cara-cara kekeluargaan melalui pendekatan musyawarah untuk mencari suatu kesepakatan. Jarang sekali perselisihan yang terjadi diselesaikan melalui jalur hukum melalui persidangan karena makelar dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak penjual dan pembeli dilandasi dengan rasa kekeluargaan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah melalui kementerian dan dinas terkait perlu memberikan pembinaan terhadap makelar sepeda motor di wilayah hukum Kota Bandar Lampung, berupa penyuluhan pengetahuan hokum berkaitan dengan praktek makelar dalam melaksanakan tanggung jawab hukum. Upaya pembinaan ini dipandang perlu mengingat potensi kerugian yang besar yang dapat diderita oleh pihak pembeli, penjual atau bahkan pihak makelar sendiri, hal mana sebagai akibat dari minimnya perjanjian tertulis dalam melakukan perjanjian jual beli baik antara pihak makelar dengan penjual maupun pihak makelar dengan pembeli. Kondisi dimana perjanjian tidak tertulis menjadikan para pihak mudah mengingkari batasan-batasan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.
2. Kepada para makelar hendaknya bergabung dalam suatu wadah perkumpulan atau paguyuban profesi, tujuannya adalah agar lebih mudah mengorganisir para makelar dalam memberikan arahan-arahan dalam melaksanakan praktek profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
- Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *KUH Perdata Buku III (Hukum Perikatan dengan Penjelasan)*. Bandung: Alumni
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi.
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Hendi, Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Rajawali Pers
- Kartini, Muljadi dan Widjaja, Gunawan. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. *Hukum Dagang (4 SKS)*. Jakarta: FH Unas, 2007
- K. St., Pamoentjak. 1993. *Seluk Beluk dan Teknik Perniagaan*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Mardalis. 1989. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian* . Terjemahan *Business Law* karya Marsh and Soulsby. Bandung: Alumni.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang I*. Cet. 8. Jakarta: Jambatan, 1990.

- Peubacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya. Bandung. hlm. 37.
- _____. *Hukum Perdata tentang Orang dan Benda*. Cet. 1. Jakarta: FH-UTAMA,
- Halim, Ridwan. 1988, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 23.
- Soemitro, Hanitijo, Ronny. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanapiah, Faisal. 1990 *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Santoso, Lukman. 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Lembaga Keagenan dalam Perdagangan dan Pengaturannya di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Ind Hil Co, 1996.
- _____. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Abadi
- Soekardono, R. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid I (bagian pertama). Cet. 11. Jakarta: Dian Rakyat
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986.
- Subekti R. 2010. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet XXXIV. Jakarta: PT Intermassa,
- Tim Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: PT.Grasindo,..
- _____, *Aneka Perjanjian* . Cet. 8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- _____. 2003. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafifa

2. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Bandung: Citra Umbara, 2007.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung : Citra Umbara, 2007.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan
Menganggap *BurgelijkWetboek* Tidak Sebagai Undang-undang.

3. Jurnal

Ari Yudha Brahmanta, Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan
Konsumen, Bali: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Vol. 04 No. 02, Februari 2016, hlm. 3.